

**PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP TAHUN 2018**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NALA ROSYIDA
NIM. 1522302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : NalaRosyida
NIM : 1522302027
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



NALA ROSYIDA
NIM. 1522302027


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018

Yang disusun oleh Nala Rosyida NIM. 1522302027, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301


Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 18 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2019

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Nala Rosyida
Lampiran : 4 (Empat) ekslemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nala Rosyida
NIM : 1522302027
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP TAHUN 2018**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2019

Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum./M.Pd.

NIM. 19750707 200901 1 012

PERSEMBAHAN

لَعَلَّمِين رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tuaku, Bapak Hari Fathuri dan Ibu Sriwinarni yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu teruntuk mereka. Dan teruntuk kakakku Adam Abdullah serta adik-adikku Dina Fitria, Shofi Amalia, Akhyar Nur Rizky dan Arif Nur Akwan semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kepada semua dosen-dosenku di IAIN Purwokerto dan guru-guruku di Pondok Ma'had Al-Zaytun yang telah memberikan ilmunya kepadaku, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan beliau yang pernah berjasa hingga telah memberikan ilmu hingga menjadikanku seperti sekarang ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 semoga hubungan silaturahmi kita tetap selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan cepat.

Terakhir kepada keluarga besar Pengadilan Agama Cilacap dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bekerjasama dan membantu kelancaran penulis dalam menulis skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U
---	---------------	--------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-baḍi'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syāun</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.


Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor Bapak Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Fauzi, Wakil Rektor II Bapak Ridwan dan Wakil Rektor III Bapak Sul Khan Chakim Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan Bapak Dr. Supani, M.A., Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Achmad Shiddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., dan Wakil Dekan III Bapak Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan Ibu Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak M. Fuad Zain, M.H.I. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Hari Fathuri dan Ibu Sriwinarni serta kakak dan adik saya, dan segala keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Kepada Abah Nasruddin dan Umi Durrotun Nafisah yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran baik kepada santri-santrinya.

8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian doa, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019



Nala Rosyida
NIM.1522302027

**ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN PADA TAHAP KOLABORASI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018)**

ABSTRAK

Nala Rosyida

NIM. 1522302027

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perceraian merupakan salah satu permasalahan cukup tinggi pada keluarga, khususnya pada kasus perceraian keluarga di Kabupaten Cilacap. Tingginya tingkat perceraian pada keluarga karena dipicu berbagai permasalahan salah satunya faktor ekonomi. Berdasarkan fakta tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi, cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari istri yang menggugat cerai dan hakim di Pengadilan Agama Cilacap. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di antara tahap-tahap perkawinan yang lain yang paling banyak terjadi di tahun 2018 di pengadilan Agama Cilacap yaitu tahap kolaborasi atau kerjasama dengan usia perkawinan 5 sampai usia 14 tahun. Mengapa? karena suami istri sudah merasakan bahwa masa-masa mulai dari kasmaran hingga pdkt lalu kemudian jatuh cinta sudah mereka rasakan, kemudian naik ke tahap kedekatan emosi, gairah seksual dan komitmen mereka sudah jalin bersama selama 5-14 tahun lamanya sehingga suami istri tersebut merasa bahwa di titik hubungan ini menjadi kurang lebih matang dan lebih konsisten lagi dalam menjalankannya. Padahal jika sudah berumah tangga suami istri harus tetap memupuk cintanya dan konsisten saling terbuka satu sama lain dengan menjalin komitmen bersama dari mulai awal pdkt hingga maut memisahkan mereka. Kemudian karena suami istri tersebut sudah merasa kecewa dan hilang cintanya perlahan-lahan hingga akhirnya memutuskan sebuah perceraian pada tahap kolaborasi ini.

Kata kunci: *Cerai Gugat, Faktor Perceraian, Pengadilan Agama Cilacap.*

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Syarat Perkawinan	15
1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	15
2. Menurut KUH Perdata	16
3. Menurut Hukum Islam	17
C. Tahap Perkawinan	25
D. Pengertian Perceraian	30
E. Dasar Hukum Perceraian	31

F. Bentuk-bentuk Perceraian	32
G. Faktor Perceraian	34
H. Tata Cara Perceraian	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	41
E. Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Analisis Data	43
BAB IV : PERCERAIAN DI TAHAP KOLABORASI PADA PERKEMBANGAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018	
A. Profil Pengadilan Agama Cilacap	44
B. Perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi? Cerai gugat atau cerai talak	52
C. Faktor-Faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018	54
D. Analisis Tingginya Perceraian pada tahap kolaborasi Perkembangan Perkawinan di Kabupaten Cilacap tahun 2018	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
C. Kata Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Tabel 3.1 Nara Sumber Orang Yang Bercerai

Tabe 4.1 Perceraian Dari Tahun 2016-2018

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Perceraian Pada Tahun 2016-2018

Tabel 4.3 Tahap-Tahap Perawinan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan berdasarkan tahap perkawinan
- Lampiran 2 Jumlah perceraian provinsi jawa tengah
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Bukti Tanda Tangan Observasi
- Lampiran 6 Blangko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat izin riset penelitian
- Lampiran 8 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, perceraian yang dimaksud disini yaitu penjatuhan thalaq. Pengertian thalaq menurut islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan. Walaupun ajaran islam membenarkan seorang suami menjatuhkan thalaq, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara cerai gugat dan thalaq. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh istri sedangkan thalaq diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar thalaq kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.¹

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian kokoh dan kuat maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antaran suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak”.

Dijelaskan dalam hadist diatas bahwa: Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetap pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.²

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami yang disebut sebagai talak dan perceraian atas kehendak istri yang biasa disebut sebagai cerai gugat. Dalam perceraian tidak terlepas dari beberapa faktor yang biasa menyebabkan pengaruhnya perceraian, yaitu faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, faktor tidak adanya tanggung jawab suami, atau adanya orang ketiga yang muncul dalam hubungan keluarga tersebut yang biasanya merusak suatu keluarga menjadi bercerai.³

Menurut Andrew G. Marshall dalam buku yang berjudul “*I Love You but I Am Not in Love with You*” mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan yang membawa tantangannya masing-

² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 83-85.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 18.

masing, adapun tahapnya yaitu: Tahap Menyatu (12-18 bulan), Tahap Bersarang (2-3 tahun), Tahap Kebutuhan Pribadi (3-4 tahun), Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14), Tahap Penyesuaian (tahun 15-24, Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas)⁴.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menempati posisi pertama sebagai kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat perceraian tertinggi, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 6.107 di tahun 2018. Angka kenaikan perceraian di Pengadilan Agama pada Tahun 2016-2018⁵: Pada Tahun 2016 yang mengajukan cerai talak 1.697 kemudian cerai gugat 3.854 jumlah perceraian pada Tahun 2016 yaitu adalah 5.551. Pada Tahun 2017 mengalami kenaikan perceraian berikut yang mengajukan cerai talak 1.686 kemudian cerai gugat 3.870 dan jumlah seluruh perceraian pada tahun 2017 yaitu 5.615 dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat pesat pada jumlah perceraian, cerai talak 1.784 dan cerai gugat 4.323 jumlahnya yaitu adalah 6.107. Dan jumlah Perceraian tersebut di dominasi pada tahap kolaborasi.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perceraian pada tahap kolaborasi perkembangan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun perlu membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu adalah, sebagai berikut:

⁴ Menteri Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 46-48.

⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 18 September 2019.

1. Perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi? Cerai gugat atau cerai talak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018?

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Perceraian yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan tertentu.
2. Tahap Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, atau kompromi yang terkait baik individu atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat dalam suatu keluarga.
3. Perkembangan Perkawinan merupakan suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia yang berkaitan dengan tahapan-tahapan perkawinan menurut Andrew G. Marshall.

D. Tujuan dan Manfaat

Pada umumnya tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶ Sehingga dalam penelitian ini, tujuannya adalah:

⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perceraian apa yang paling banyak dilakukan pada tahap kolaborasi, cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian isinya mengenai uraian tentang pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.⁷ Sehingga dalam penelitian ini manfaatnya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan juga dapat memberikan pandangan untuk masyarakat terkait menjaga ikatan perkawinan agar tetap kuat dan tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang semakin bertambah meningkat di setiap tahunnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang perkawinan dan juga perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang hukum keluarga.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa yang akan meneliti mengenai masalah perceraian.

⁷Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 5.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari 11 adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya *Hukum Perceraian* mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.⁸

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, bahwa pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu perkecokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula istri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar, 2013), hlm 15.

serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah intervensi orang tua. Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satusatunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga.⁹

Skripsi Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul "*Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)*". Telah meneliti faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terusmenerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripsi ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun lakukan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai perceraian faktor-faktor yang mendominasi tahap kolaborasi perkembangan perkawinan.¹⁰

⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51.

¹⁰Subhan Aziz, "*Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/ PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*", Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.

Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.PBG)*, dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa gugat cerai yang disebabkan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan pada istri yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan kemadharatan salah satu pihak, dalam perkara ini yaitu ketidakrelaan istri atas perbuatan suaminya.¹¹

Skripsi Ady Prastya Cahya Wijayanto yang berjudul *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di pengadilan agama banyumas* yang membahas tentang kasus perceraian akibat melanggar ta'lik talak sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun peneliti karena penyusun fokus membahas tentang perceraian berdasarkan tahap-tahap perkawinan menurut Andrew G. Marshall.¹²

Skripsi Sulistyio Hadi Saputra yang berjudul *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018* meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian dan dampak terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sehingga berbeda dengan penelitian yang disusun peneliti.¹³

¹¹Dwi Septinah, *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.

¹²Ady Prastya Cahya Wijiyanto, *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015.

¹³Sulistyo Hadi Saputra, *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2018.

Dari kajian pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti belum menemukan karya yang sama persis dengan apa yang peneliti teliti dalam penelitian ini. Sehingga skripsi ini berbeda dengan karya yang lainnya. Lebih jelas telaah pustaka yang peneliti ambil ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Kajian Pustaka

NO	JUDUL	KARYA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Hukum Perceraian	Muhammad syarifuddin (buku)	Sama-sama membahas bentuk-bentuk perceraian	Tidak membahas tentang mengenai tahap kolaborasi
2	Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer	Prof. Dr. H. Satria effendi m. Zein, ma (buku)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang faktor yang mendominasi perceraian tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
3	“Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)”.	Subhan azis (skripsi)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang faktor yang mendominasi perceraian tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
4	Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/P A.PBG)	Dwi septinah (skripsi)	Sama-sama menganalisis terhadap cerai gugat	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
5	Perceraian akibat melanggar ta’lik talak di pengadilan agama banyumas	Ady prastyah cahya wijayanto (skripsi)	Sama-sama menganalisis tentang perceraian	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan

6	Faktor faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (tkw) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018	Sulistyo hadi saputra (Skripsi)	Sama-sama membahas tentang faktor-faktor perceraian	Tidak membahas tentang tahap kolaborasi perkembangan perkawinan
---	--	---------------------------------	---	---

F. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, data sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab kedua mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tahap perkawinan, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, faktor-faktor perceraian, dan juga tata cara perceraian.

Bab III: Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di Kabupaten Cilacap.

Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian pada tahap kolaborasi perkembangan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian apa yang paling banyak di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 yaitu adalah kasus cerai gugat sebesar 4.323 kasus (71%) dibandingkan dengan kasus cerai talak sebesar 1.784 kasus (29%) dari keseluruhan jumlah kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 sebanyak 6.107 kasus.
2. Faktor-Faktor yang mendominasi tingginya tingkat perceraian pada tahap kolaborasi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018 yaitu yang tertinggi adalah faktor ekonomi sebesar 2878 kasus (52%), tertinggi kedua yaitu faktor perselisihan sebesar 1513 kasus (27%), ketiga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak sebesar 1112 kasus (20%). Dan faktor penyebab lainnya kurang dari (1%). Antara lain yang menyebabkan pasangan suami istri menjadi cerai yaitu:
 - a. Faktor ekonomi, apabila dalam hal nafkah suami tidak memberikannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan pada keluarga padahal pada zaman sekarang ini ekonomi merupakan akar dari segalanya, maka perceraian adalah jalan terakhir demi memperjuangkan hidup mereka.
 - b. Faktor perselisihan atau bisa dikatakan sudah tidak adanya keharmonisan, ada yang menggugat cerai suami disebabkan oleh konflik rumah tangga yang

menimbulkan ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga perceraian dipilih sebagai jalan akhir untuk mengahiri konflik tersebut.

- c. Faktor meninggalkan salah satu pihak, karena merasa suami tidak ada tanggung jawab dalam membina rumah tangga, di mana suami meninggalkan istri tanpa pamit dan tanpa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istri padahal ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya sehingga istri merasa kecewa dan mengajukan gugatan terhadap suaminya karena suami sudah tidak lagi bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga.

Analisis tingginya perceraian pada Tahap Kolaborasi Perkembangan Perkawinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2018 yaitu karena suami istri sudah merasakan bahwa masa-masa mulai dari kasmaran hingga pdkt lalu kemudian jatuh cinta sudah mereka rasakan kemudian naik ke tahap kedekatan emosi, gairah seksual dan komitmen mereka sudah jalin bersama selama 5-14 tahun lamanya, sehingga suami istri tersebut merasa berada di titik hubungan menjadi kurang lebih matang dan lebih konsisten lagi dalam menjalankannya. Padahal jika sudah berumah tangga suami istri harus tetap memupuk cintanya dan konsisten saling terbuka satu sama lain dengan menjalin komitmen bersama dari mulai awal pdkt hingga maut memisahkan mereka. Kemudian karena suami istri tersebut sudah merasa kecewa dan cintanya perlahan-lahan mulai hilang hingga akhirnya memutuskan sebuah perceraian.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Kabupaten Cilacap mengenai perceraian. Saran penulis diantaranya yaitu adalah:


1. Perceraian adalah langkah yang harus diambil ketika perkawinan tidak lagi bisa diselamatkan yang apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan semakin banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka kearah pernikahan sebaiknya mempersiapkan diri, baik lahir maupun batin. Terutama bagi calon suami yang mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam membangun sebuah keluarga. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak yang harus diberikan baik tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Sebab apabila hak-hak mereka tidak diberikan, akan timbul masalah yang lambat laun akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang disebabkan oleh lalainya suami menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.
2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan fakta-fakta penyebab perkara diajukan atau alasan perkara diajukan, *yurisprudensi*, mempertibangkan juga akibat yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut dan pertimbangan-pertimbangan

lain, baru kemudian hakim mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Hendaknya dalam memutuskan perkara cerai gugat ini hakim lebih selektif, sebab angka cerai gugat semakin lama semakin tinggi dan apabila semua perkara dikabulkan dengan tidak selektif dalam memilih mana kasus yang harus dikabulkan dan mana kasus yang ditolak maka akan menimbulkan akibat dimana semakin mudah para istri mengajukan cerai tanpa alasan yang rasional.

3. Bagi masyarakat Cilacap, tingginya angka perkara Cerai gugat dan penyebabnya yang ada di Pengadilan agama bisa dijadikan pelajaran dalam membina rumah tangga, baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Dari fenomena-fenomena penyebab perceraian yang ada dalam masyarakat hendaknya dapat dipelajari dan mencari solusi agar pernikahan tidak kandas begitu saja karena akibat tidak siapnya pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Hak dan kewajiban suami atau istri saling berkaitan, kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri adalah hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terabaikan, maka akan menimbulkan perselisihan yang akan berakibat pada perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh suami (talak) maupun perceraian yang diajukan oleh istri (dalam Islam disebut khulu). Baik suami maupun istri hendaknya mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya menurut peran mereka dalam membangun rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapkan terima kasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, aminyarabbal 'alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Achmadi, Abu dkk. *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, Abdul ghofur. *Hukum Perceraian Islam (Perspektif fiqh dan hukum positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Aziz, Subhan. *Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, No.41/Pdt. G/2007/ PA. Pwt, No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*. Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 1998.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dcana Bakti Wakaf. 1995.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Resech 2*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Menteri Agama. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen bimas islam kemenag RI. 2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN MALANG PRESS. 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.

- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.2011.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.2003.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Wanita Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.2015.
- Saifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Saputra, Sulistyio Hadi. *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di kecamatan pekuncen kabupaten banyumas tahun 2013/2018*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2018.
- Septinah, Dwi. *Analisis Terhadap Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Sunan Abu Dawud II, Abu Dawud, *hadist at-talak no. 2175*. 1999. Kairo: Darul al-hadist.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.1982.
- Titrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.2004.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama.2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wardah Nuroniayah, Wasman. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta; Teras.2011.
- Wijiyanto, Ady Prastya Cahya. *Perceraian akibat melanggar ta'lik talak di Pengadilan Agama Banyumas*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Fajar Mulya. 2012.